

Jln. Lingkar Utara No. 30 Bali Satu Dompus – NTB 84211

Email : [lapor.kabdompu@bawaslu.go.id](mailto:lapor.kabdompu@bawaslu.go.id),

Laman : [dompu.bawaslu.go.id](http://dompu.bawaslu.go.id)

Nomor : 188/PM.00.02/K.NB-02/10/2024

Lampiran : 1 (Satu) Gabung

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bambang-Syirajuddin**

di –

Tempat

**A. Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

**B. Imbauan**

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menjelaskan "Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab."

1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan hasil pengawasan Media Sosial Facebook atas pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dompu Bambang-Syirajuddin dikecamatan Woja yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ditemukan adanya Pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (1) yang diposting dalam akun facebook Iroel yang mengunggah video cerita yang menampilkan foto tim Paslon yang berfoto dengan menggandeng salah satu pengawas dan mengangkat symbol satu jari. Penggunaan Logo yang menyerupai logo Bawaslu akan menimbulkan dampak negatif rusaknya kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu.
2. Kepada Calon Bupati/Wakil Bupati agar mengingatkan relawan dan pendukung agar tidak menggunakan simbol-simbol yang menyerupai lembaga penyelenggara pemilu dalam membuat postingan dukungan kepada pasangan calon.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Dompu, 04 Oktober 2024



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
3. Pertinggal

LAMPIRAN POSTINGAN FACEBOOK IROEL

